



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 23 - K / PM III - 19 / AD / II / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JHON WILLIAM
Pangkat / Nrp : Pratu / 31020814310880
J a b a t a n : Tabak So Ru 3 Ton II Kipan D
K e s a t u a n : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Toraja, 2 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 751 / BS Doyo Sentani Jayapura

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Danyonif 751 / BS selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2009 sampai dengan tanggal 25 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 86 / VI / 2009 dan selanjutnya dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 26 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Skep / 70 / VI / 2009 tertanggal 6 Juni 2009 dari Danyonif 751 / BS selaku Ankom.

**PENGADILAN MILITER III - 19 Jayapura, tersebut di
atas :**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII / Cenderawasih Selaku PAPERAN Nomor : Skep / 927 - 19 / XII / 2009 tanggal 3 Desember 2009.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 06 / I / 2010 tanggal 29 Januari 2010.
 3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 06 / I / 2010 tanggal 29 Januari 2010 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 352 Ayat (1) KUHP.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : penjara selama 2 (dua) bulan.

Mohon dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

Barang bukti :

Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Doyo Sentani Nomor : 128 / VER / RSUD / VI / 2009 Tanggal 8 Juni 2009, atas nama Sdr. Yosias Rumbin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : N I H I L

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan telah di selesaikan secara kekeluargaan sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu sembilan sekira pukul 13.45 Wit atau waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan bertempat di RSUD Yowari Doyo Baru Sentani Jayapura atau tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang telah melakukan tindak Pidana :

“Penganiayaan Ringan“

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII / Cenderawasih selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Susjurtaif selama tiga bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, setelah selesai ditugaskan di Yonif 751 / BS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31020814310880.

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 12.30 Wit Terdakwa sedang tidur di rumah tiba-tiba mendengar bunyi alarm hijau (berkumpul dengan pakaian bebas rapi) memberitahukan anggota Ki D semua berkumpul di lapangan apel Ki D, setelah berkumpul sebagian anggota sudah ada yang naik truck sedang Terdakwa bertemu Pratu M. Ikhwan yang mengarahkan agar naik truk, lalu Terdakwa langsung ikut naik keatas truk dan sesampainya di depan gereja Doyo Baru terlihat dua kendaraan tergeletak seperti habis kecelakaan, kemudian Terdakwa mendengar dari teman-teman Terdakwa ang mengatakan itu tempat kecelakaan dan sekarang akan ke RSUD Yowari Doyo.

3. Bahwa sesampainya Terdakwa dan rombongan di RSUD Yowari langsung turun bersama dengan teman-temannya lalu menuju UGD dan masuk ke ruang UGD, dan saat itu sudah banyak teman-teman yang berada di ruang UGD serta melihat seorang pasien yang tidak sadarkan diri yaitu Sdr. Yanfit Abraham Enok yang dimaki-maki oleh beberapa orang anggota Ki D, kemudian Terdakwa melihat Pratu Fredy hendak memukul orang yang menjaga pasien lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan Pratu Fredy sambil berkata “sudah Fred” dan mengatakan kepada kedua orang tersebut “bapak pulang saja daripada dipukuli anak-anak” lalu kedua orang tersebut keluar dari UGD.

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Pratu Imran Toyo menendang kaki tempat tidur pasien sambil berkata “Kau yang bunuh saya pu letting” lalu Terdakwa keluar dari ruang UGD menuju ruang jenazah.

5. Bahwa sesampainya Terdakwa diruang jenazah sudah ada Prada Yamko, Serda Hofni, Paratu Efriadin, Serda Aditya, Prada Ramudin, Prada Setiawan dan seorang Satpam RSUD Sdr. Yosias Rumbin (Saksi-1) yang sedang membersihkan jenazah, karena Terdakwa sering melihat Saksi-1 tersebut minum-minuman keras di sekitar RSUD lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Kamu yang sering mabuk-mabuk to, ini peringatan pertama dan terakhir, saya tidak mau lihat kamu mabuk-mabuk lagi” lalu Terdakwa menepeleng pipi sebelah kanan Saksi-1 satu kali, dan Saksi-1 tersebut menjawab “Siap komandan”.

6. Bahwa melihat kejadian tersebut Serda Aditya (Saksi-2) menegor Terdakwa “Jhon keluar!” lalu Terdakwa keluar sambil menangis dan duduk dibangku depan kamar jenazah, sekira pukul 14.30 ada perintah dari Serka Nelson Marpaung agar anggota kembali ke markas Ki D untuk mendirikan tenda di rumah duka, lalu Terdakwa bersama anggota lainnya naik keatas truk untuk kembali ke markas Ki D.

7. Bahwa Terdakwa menampar Saksi-1 karena terpengaruh emosi setelah melihat Pratu Sudirman meninggal gara-gara di tabrak oleh orang mabuk, dan kebetulan Terdakwa juga sering melihat Saksi-1 sering mengkonsumsi minum-minuman keras, dan atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam: **Pasal 352 ayat (1) KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama Lengkap : Adhitya Kristianto, Pangkat / NRP : Serda / 21070548560288, Jabatan : Danru III Ton II Kipan D, Kesatuan : Yonif 751 / BS, Tempat, tgl lahir : Manokwari, 13 Pebruari 1988, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat Tinggal : Asrama Kipan D Yonif 751 / BS Sentani Jayapura.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Yonif 751 / BS sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan saudara.

2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2009 saat Saksi melaksanakan tugas jaga di kesatrian, sekira pukul 12.30 Wit Saksi mendapat berita kalau Pratu Sudirman mengalami kecelakaan dan di bawa ke RSUD Yowari, kemudian Saksi berangkat ke RSUD tetapi saat tiba di RSUD Alm. Pratu Sudirman sudah berada di kamar jenazah dan Saksi sudah melihat ada beberapa anggota Ki D, selanjutnya Saksi membantu membersihkan jenazah.

3. Bahwa selanjutnya datang Satpam RSUD dan membantu membersihkan jenazah, saat sedang membersihkan jenezah datang Terdakwa menasehati Satpam tersebut dengan berkata "Kamu jangan mabuk-mabuk lagi, gara-gara orang mabuk nyawa teman aya hilang, kamu kan yang suka mabuk disini?" sambil menampar pipi Satpam tersebut satu kali, melihat kejadian tersebut Saksi berusaha mencegah dan menyuruh Satpam tersebut meninggalkan kamar jenazah.

4. Bahwa saat Saksi berada di ruang UGD ada beberapa anggota Ki D yang berusaha memukul pasien yang menabrak Alm. Pratu Sudirman tetapi Saksi berhasil mencegahnya namun saat Saksi keluar dari UGD Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi .

Atas keterangan Saksi- I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam BAP dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tidak dapat meninggalkan pekerjaannya maka keterangan para saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Saksi- II : Nama Lengkap : Yosias Rumbin, Pekerjaan : Satpam RSUD Yowari, Tempat, tgl lahir : Biak, 12 Januari 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat Tinggal : Kehiran 1 Sentani Jayapura.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 13.30 Wit saat Saksi sedang dinas piket RSUD, Saksi melihat ada Taksi yang mengantar dua orang korban kecelakaan lalu lintas, korban tersebut diangkat oleh beberapa orang diantara yang mengangkat tersebut terdapat dua orang anggota TNI berpakaian PDL loreng, korban dibawa ke ruang UGD dan saah satu dari anggota tersebut bertanya kepada dr. Yeri "Bagaimana kondisi teman saya?" lalu dokter menjawab "temannya sudah meninggal", lalu anggota tersebut menangis.
3. Bahwa ± 5 (lima) menit kemudian datang mobil pickup tentara (OZ) dan sebuah truk dinas di depan UGD dan para penumpangnya langsung turun dan hendak masuk ke ruang UGD, kemudian Saksi sebagai petugas mengingatkan mereka dengan mengatakan "Ijin komandan pasien masih dalam penanganan dokter mohon tunggu diluar", lalu ada anggota TNI yang berpakaian preman memukul orang yang tabrakan kemudian Saksi dan beberapa anggota TNI berpakaian loreng berusaha mencegah dengan menghalangi sambil berkata "jangan komandan, jangan komandan", lalu ada yang berusaha menendang tapi Saksi berusaha menghalangi sehingga tendangan tersebut mengenai tulang rusuk Saksi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dibanut satpam dan dua orang anggota TNI memindahkan korban kecelakaan yang telah meninggal ke kamar jenazah, lalu Saksi kembali ke ruang UGD untuk meminta perawat membersihkan jenazah dan Saksi kembali ke kamar jenazah membantu membersihkan jenazah, saat sedang membersihkan jenazah tiba-tiba ada anggota yang berpakaian preman bertanya kepada Saksi "eh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nabrak itu mabukkah?" saksi menjawab "aduh komandan saya tidak tahu" tiba-tiba anggota tersebut langsung menampar pipi Saksi tetapi selanjutnya ada anggota yang berpakaian PDL menarik anggota yang menampar tersebut.

5. Bahwa selanjutnya Saksi keluar dan melapor kepada dr. Yerry di UGD bahwa situasi tidak aman biar suster Maria saja yang membersihkan jenazah, saat itu ada anggota yang berpakaian preman mengejar Saksi dan berusaha menendang Saksi tetapi tidak kena, saat itu banyak pasien yang lari berhamburan lalu Saksi lari meninggalkan UGD menuju rumah teman Saksi yang berjarak ± 100 meter dari RSUD dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

Atas keterangan Saksi- II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII / Cenderawasih selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Susjurtaif selama tiga bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, setelah selesai ditugaskan di Yonif 751 / BS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31020814310880.

2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 12.30 Wit Terdakwa sedang tidur di rumah tiba-tiba mendengar bunyi alarm hijau memberitahukan anggota Ki D semua kumpul dilapangan apel Ki D, setelah berkumpul sebagian ada yang naik truk sedang Terdakwa bertemu Pratu M. Ikhwan yang mengarahkan agar naik truk, kemudian Terdakwa ikut naik ke atas truk dan saat melintas di depan gereja doyo baru terlihat dua kendaraan yang tergeletak seperti habis kecelakaan, lalu Terdakwa mendengar dari Teman-teman Terdakwa bahwa tempat itu adalah tempat kecelakaan.

3. Bahwa setibanya di RSUD Yowari Terdakwa dan rombongan langsung turun dan menuju UGD serta melihat seorang pasien yang tidak sadarkan diri yaitu Sdr. Yanfit Abraham Enok yang dimaki-maki oleh beberapa anggota Ki D, lalu Terdakwa melihat Pratu Fredy akan memukul orang yang menjaga pasien kemudian Terdakwa menarik tangan Pratu Fredy sambil berkata "sudah fred" dan berkata kepada kedua orang tersebut "bapak pulang saja dari pada dipukuli anak-anak" lalu kedua orang tersebut meninggalkan UGD

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Pratu Imran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyo menendang kaki tempat tidur pasien sambil mengatakan "kau yang bunuh saya pu leting" lalu Terdakwa berusaha menarik baju Pratu Toyo sambil mengatakan "jangan dikasih begitu orang sudah mau mati" kemudian Terdakwa melihat ada anggota Ki D yang menendang perut satpam, lalu Terdakwa keluar dari UGD menuju kamar jenazah.

5. Bahwa setibanya di kamar jenazah Terdakwa sudah melihat Prada Yamno, Serda Hofni, Pratu Efriadin, serda Aditya, prada Ramudin, Prada Khoirudin Prada Setiawan dan seorang Satpam yang sedang membersihkan jenazah, karena Terdakwa sering melihat Satpam tersebut minum-minuman keras di sekitar RSUD lalu Terdakwa berkata kepada Satpam tersebut "Kamu yang sering mabuk-mabuk to, ini peringatan pertama dan terakhir, saya tidak mau melihat kamu mabuk-mabuk lagi" lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Satpam tersebut satu kali, dan Satpam tersebut menjawab "Siap Komandan".

6. Bahwa selanjutnya Serda Aditya menegut Terdakwa "jhon keluar!" kemudian Terdakwa keluar sambil menangis dan duduk di bangku depan kamar jenazah. Sekira pukul 14.30 Wit ada perintah dari Serka Nelson Marpaung agar anggota kembali ke markas Ki D untuk mendirikan tenda di rumah duka, kemudian Terdakwa dan anggota lainnya naik ke atas truk dan kembali ke markas Ki D.

7. Bahwa Terdakwa menampar Satpam RSUD karena terpengaruh emosi setelah melihat Pratu Sudirman meninggal akibat ditabrak oleh orang mabuk dan kebetulan Terdakwa sering melihat Satpam tersebut minum-minuman keras.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Doyo Sentani Nomor : 128 / VER / RSUD / VI / 2009 Tanggal 8 Juni 2009, atas nama Sdr. Yosias Rumbin.

Barang : N I H I L

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dibawa sumpah sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti – bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII / Cenderawasih selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Susjurtaif selama tiga bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, setelah selesai ditugaskan di Yonif 751 / BS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31020814310880.
2. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 12.30 Wit Terdakwa sedang tidur di rumah tiba-tiba mendengar bunyi alarm hijau (berkumpul dengan pakaian bebeas rapia) memberitahukan anggota Ki D semua berkumpul di lapangan apel Ki D, setelah berkumpul sebagian anggota sudah ada yang naik truck sedang Terdakwa bertemu Pratu M. Ikhwan yang mengarahkan agar naik truk, lalu Terdakwa langsung ikut naik keatas truk ke RSUD Yowari Doyo.
3. Bahwa benar sesampainya di RSUD Yowari Terdakwa langsung turun bersama dengan teman-temannya lalu menuju UGD dan masuk ke ruang UGD, dan saat itu sudah banyak teman-teman yang berada di ruang UGD serta melihat seorang pasien yang tidak sadarkan diri yaitu Sdr. Yanfit Abraham Enok yang dimaki-maki oleh beberapa orang anggota Ki D, kemudian Terdakwa melihat Pratu Fredy hendak memukul orang yang menjaga pasien lalu Terdakwa menarik tangan Pratu Fredy sambil berkata "sudah Fred" dan mengatakan kepada kedua orang tersebut "bapak pulang saja daripada dipukuli anak-anak" lalu kedua orang tersebut keluar dari UGD.
4. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa melihat Pratu Imran Toyo menendang kaki tempat tidur pasien sambil berkata "Kau yang bunuh saya pu letting" lalu Terdakwa keluar dari ruang UGD menuju ruang jenazah.
5. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di ruang jenazah sudah ada beberapa anggota Ki D dan seorang Satpam RSUD Sdr. Yosias Rumbin (Saksi- II) yang sedang membersihkan jenazah, karena Terdakwa sering melihat Saksi- II tersebut minum-minuman keras di sekitar RSUD lalu Terdakwa berkata kepada Saksi- II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kamu yang sering mabuk-mabuk to, ini peringatan pertama dan terakhir, saya tidak mau lihat kamu mabuk-mabuk lagi” lalu Terdakwa menempeleng pipi sebelah kanan Saksi-II satu kali, dan Saksi-II tersebut menjawab “Siap komandan”.

6. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Serda Aditya (Saksi-I) menegor Terdakwa “Jhon keluar!” lalu Terdakwa keluar sambil menangis dan duduk di bangku depan kamar jenazah, sekira pukul 14.30 Wit ada perintah dari Serka Nelson Marpaung agar anggota kembali ke markas Ki D untuk mendirikan tenda di rumah duka, lalu Terdakwa bersama anggota lainnya naik keatas truk untuk kembali ke markas Ki D.

7. Bahwa benar Terdakwa menampar Saksi-II karena terpengaruh emosi setelah melihat Pratu Sudirman meninggal gara-gara di tabrak oleh orang mabuk, dan kebetulan Terdakwa juga sering melihat Saksi-II sering mengkonsumsi minum-minuman keras, dan atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke – 1 : Dengan sengaja
2. Unsur Ke – 2 : Menimbulkan rasa sakit atau luka
3. Unsur Ke – 3 : Kepada orang lain
4. Unsur Ke – 4 : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Ke – 2: Dengan sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan “**Dengan sengaja**” adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak sipelaku / Terdakwa kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, benar pada hari minggu tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 12.30 Wit Terdakwa sedang tidur di rumah tiba-tiba mendengar bunyi alarm hijau (berkumpul dengan pakaian bebeas rapia) memberitahukan anggota Ki D semua berkumpul di lapangan apel Ki D, setelah berkumpul sebagian anggota sudah ada yang naik truck sedang Terdakwa bertemu Pratu M. Ikhwan yang mengarahkan agar naik truk, lalu Terdakwa langsung ikut naik keatas truk ke RSUD Yowari Doyo.

2. Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Saksi- II, dan pada saat Terdakwa memukul Saksi- II Terdakwa dalam keadaan sadar atau sedang tidak dipengaruhi oleh minuman keras.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 1 “**Dengan sengaja**” telah terpenuhi.

2. Unsur Ke – 2: Menimbulkan rasa sakit atau luka

Bahwa yang menimbulkan rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, menampar, menusuk dsb.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sbb:

1. Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Saksi- II, dan pada saat Terdakwa memukul Saksi- II Terdakwa dalam keadaan sadar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak dipengaruhi oleh minuman keras.

2. Bahwa benar, Terdakwa sering melihat Saksi-II tersebut minum-minuman keras di sekitar RSUD lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-II "Kamu yang sering mabuk-mabuk to, ini peringatan pertama dan terakhir, saya tidak mau lihat kamu mabuk-mabuk lagi" lalu Terdakwa menempeleng pipi sebelah kanan Saksi-II satu kali, dan Saksi-II tersebut menjawab "Siap komandan".

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 **"Menimbulkan rasa sakit atau luka"** telah terpenuhi.

3. Unsur Ke - 3 : Kepada orang lain

Bahwa kepada orang lain berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain bukan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sbb:

1. Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Saksi-II, dan pada saat Terdakwa memukul Saksi-II Terdakwa dalam keadaan sadar atau sedang tidak dipengaruhi oleh minuman keras dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi-II tersebut karena Terdakwa hanya memberi peringatan kepada saksi-II yg sering minum-minuman keras.

2. Bahwa benar, akibat tamparan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi-II, maka saksi-II mengalami memar dibagian pipi sesuai dengan surat Visum Et Repertum dari RSUD Doyo Sentani Nomor : 128 / VER / RSUD / VI / 2009 tanggal 8 Juni 2009 An. Sdr. Yosias Rumbin.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 **"Kepada orang lain"** telah terpenuhi.

4. Unsur Ke - 4 : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Bahwa yang dimaksud dengan **"Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"** adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit namun si penderita / korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencariannya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sbb:

1. Bahwa benar, Terdakwa menampar Saksi- II karena terpengaruh emosi setelah melihat Pratu Sudirman meninggal gara- gara di tabrak oleh orang mabuk, dan kebetulan Terdakwa juga sering melihat Saksi- II sering mengkonsumsi minum-minuman keras, dan atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

2. Bahwa benar, akibat tamparan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi- II, maka saksi- II mengalami memar dibagian pipi sesuai dengan surat Visum Et Repertum dari RSUD Doyo Sentani Nomor : 128 / VER / RSUD / VI / 2009 tanggal 8 Juni 2009 An. Sdr. Yosias Rumbinbisa tetapi hal tersebut tidak menghalangi saksi- II untuk menjalankan pekerjaan sehari- hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 4 **“Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian“** telah terpenuhi.

Menimbang : Di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan“

Sebagaimana diatur dan diancam menurut **Pasal 352 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak bisa mengendalikan rasa emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-II.
2. Bahwa Hakekat perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak memahami hukum dan norma sosial di masyarakat.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi-II tidak merasakan sakit karena saat itu saksi-II sudah tidak sadarkan diri.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
2. Terdakwa berterus terang di dalam persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang memahami Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bisa merusak Citra TNI khususnya TNI AD.
3. Terdakwa menganiaya orang yang sudah tidak sadarkan diri / pingsan.

Menimbang : Bahwa berdasar pada pertimbangan – pertimbangan di atas maka tuntutan Oditur Militer mengenai pidananya harus diperingan sebagaimana dengan permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Doyo Sentani Nomor : 128 / VER / RSUD / VI / 2009 Tanggal 8 Juni 2009, atas nama Sdr. Yosias Rumbin.

Oleh karena barang bukti berupa surat yang oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 352 Ayat (1) KUHP, serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : JHON WILLIAM, Pratu / 31020814310880 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Penganiayaan ringan

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Doyo Sentani Nomor : 128 / VER / RSUD / VI / 2009 Tanggal 8 Juni 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sdr. Yosias Rumbin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal 15 Pebruari 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUNARDI, SH Kolonel Chk NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua, serta MOCH. AFANDI, SH Mayor Chk NRP. 1910014600763 dan TRI ACHMAD BAYKONY, SH Mayor Sus NRP. 520883 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OBET J MANASE, SH Mayor Chk NRP. 11940007800767, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MOCH. AFANDI, SH
TRI ACHMAD BAYKONY, SH
1910014600763
520883

MAYOR CHK NRP.
MAYOR SUS NRP.

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
11010001540671

KAPTEN CHK NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)